



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:
1. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik; dan
 2. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, Sub unsur Orientasi Pelayanan dan Sub Unsur Komitmen.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 2. Presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
 3. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
 4. Sikap dan prilaku petugas dalam memberi pelayanan publik;
 5. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
 6. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
1. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota paling lama 3 (tiga) bulan;
 3. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- KEENAM : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu)

tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUH : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KEDELAPAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun berjalan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2026

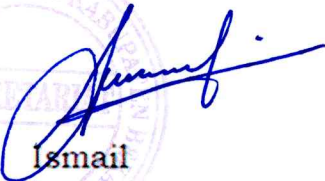
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHID ROSIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ismail

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wahid Rosidi	Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi	Ketua
2	Bimo Saputra	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris
3	Fitri Utami Herdinasari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Nanang Sugianto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Ismail	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHID ROSIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ismail